

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di Indonesia, desa sebagai unit pemerintahan terkecil memegang peran strategis dalam pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola keuangan dan asetnya secara mandiri. Pemerintah desa berperan sebagai pengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Watulingas, Kalangi, dan Suwetja, 2019). Tugas pemerintah desa adalah mengatur pelaksanaan berbagai kegiatan dan urusan pemerintahan di tingkat desa, yang dipilih oleh masyarakat untuk kepentingan bersama. Salah satu tanggung jawab utama pemerintah desa adalah mengelola keuangan desa.

Pada tahun 2023, alokasi dana desa mencapai Rp70 triliun, peningkatan alokasi dana desa yang signifikan setiap tahunnya menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, setiap desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Menurut Indra Bastian (2015), akuntabilitas dalam sektor publik merupakan kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada pemberi amanah, baik secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi maupun secara horizontal kepada masyarakat. Sementara itu, transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang relevan, jujur, dan mudah diakses terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara efektif.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Teknologi digital menghadirkan solusi inovatif yang berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, keduanya merupakan aspek

krusial dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, pemerintah telah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai bentuk inovasi digital dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Lubis (2025), Siskeudes hadir untuk mendukung pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien melalui sistem yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi melalui Siskeudes diharapkan mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Penerapan Siskeudes dilakukan berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 143/8350/BPD tahun 2015 mengenai Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa aplikasi sistem pengelolaan keuangan untuk desa tersebut akan diterapkan di seluruh desa dengan cara bertahap mulai tahun 2016. Desa Plampangrejo, yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu desa yang telah menerapkan sistem akuntansi desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan pengelolaan keuangan. Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara penulis dengan aparatur, diperoleh informasi bahwa Desa Plampangrejo telah menggunakan Aplikasi Siskeudes sejak tahun 2022.

Permasalahan pengelolaan keuangan desa sempat terjadi di Desa Plampangrejo Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan pemberitaan Kompas.com (30 April 2025), Kepala Desa Plampangrejo mengundurkan diri setelah didesak warga akibat dugaan penyelewengan anggaran desa, termasuk tidak tersalurkannya bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat serta ketidakjelasan realisasi sejumlah program yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2024. Peristiwa ini menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat serta berdampak langsung pada stabilitas pemerintahan desa.

Permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi di Desa Plampangrejo, yaitu keterlambatan penyaluran bantuan dan penggunaan anggaran yang belum optimal, perlu dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini dikarenakan Siskeudes dirancang sebagai sistem yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai sarana administrasi keuangan desa, tetapi juga mengkaji sejauh mana implementasi Siskeudes berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Plampangrejo serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa.

Implementasi Siskeudes di lapangan tidak selalu berjalan optimal. Penelitian yang dilakukan oleh Barokah, Kartiwa, dan Kartika (2025) dalam *Journal of Business, Accounting and Finance* menunjukkan bahwa meskipun Siskeudes membantu mempermudah pengelolaan keuangan desa, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kompetensi aparatur desa dan kesalahan dalam proses input data. Hal serupa juga ditemukan oleh Milenia, Effendy, dan Nurabiah (2023) dalam Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja yang menyimpulkan bahwa penerapan Siskeudes secara umum efektif meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa, tetapi masih terdapat permasalahan dalam kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan ketepatan waktu pelaporan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, Handayani, dan Ningsih (2025) menunjukkan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan desa. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Siskeudes telah diterapkan secara nasional sebagai sistem pengelolaan keuangan desa, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan sistem serta permasalahan dalam tata kelola keuangan desa. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pengujian

efektivitas sistem secara umum atau pengaruh kompetensi terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, masih terbatas penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Siskeudes berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada desa yang mengalami permasalahan pengelolaan keuangan secara nyata.

Melihat fenomena yang terjadi, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Siskeudes di Desa Plampangrejo. Peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian yang “IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PLAMPANGREJO KABUPATEN BANYUWANGI”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Plampangrejo Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana implementasi Siskeudes berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Plampangrejo?

1.3.Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Plampangrejo Kabupaten Banyuwangi .
2. Menganalisis implementasi Siskeudes dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Plampangrejo Kabupaten Banyuwangi.

2.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik terkait pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi sistem keuangan desa serta penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas sistem akuntansi keuangan desa untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan (Halim, 2017).

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Plampangrejo dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam penerapan Siskeudes agar lebih akuntabel dan transparan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan perangkat desa dalam mengoperasikan Siskeudes sehingga dapat mendukung tertib administrasi dan pelaporan keuangan desa.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman langsung kepada peneliti mengenai implementasi Siskeudes serta praktik pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat memperkuat kemampuan analisis dalam bidang akuntansi sektor publik.